



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Jl. Teratai No. 16 Kel. Kampung Sawah, Kec. Kota Waikabubak

ASLI

Waikabubak, 7 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap Perkara Nomor 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat
Yang bertandatangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 124 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 08:03

1. Nama : Papi Balla Ndjurumana, S.Th
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
Alamat : 
Kantor : 
2. Nama : Sri Demu Alemina Br Bangun, SE
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
Alamat : 
Kantor : 
3. Nama : Yusti Rambu Karadji, S.Th
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
Alamat : 
Kantor : 

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd dengan Nomor Urut 3 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 pada Kabupaten Sumba Barat (angka IV, angka 1, halaman 8. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 325/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. **[Vide Bukti PK.20.13-1]**
2. Berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 158/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **[Vide Bukti**

PK.20.13-2], MODEL D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota [**Vide Bukti PK.20.13-3]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wskil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.20.13-4]** tersebut, didapatkan fakta bahwa perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sumba Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Daniel Bili, SH dan Gregorius H.B.L Pandango, SE	15.239
2.	Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos	28.027
3.	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd	20.892

Tabel.1 Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat

3. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 158/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sumba Barat dan ditemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) Daniel Bili, SH dan Gregorius H.B.L Pandango, SE, bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) Daniel Bili, SH dan Gregorius H.B.L Pandango, SE tidak menandatangani Berita Acara MODEL D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dengan alasan bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) telah memutuskan untuk tidak menandatangani Berita acara hasil pemilihan langkah ini bukanlah bentuk penolakan terhadap hasil Pemilihan tetapi merupakan protes atas proses demokrasi yang menurut pasangan calon nomor urut 1 (satu) masih memerlukan evaluasi khususnya dalam upaya menjaga integritas dan keadilan, saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd tidak menandatangani Berita Acara MODEL D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dengan alasan tidak menerima proses pelaksanaan pemilihan

kepala daerah oleh karena terdapat sejumlah indikasi pelanggaran dan kecurangan yang telah mencederai prinsip pesta demokrasi yang jujur sebagaimana yang tertuang pada MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. [*Vide Bukti PK.20.13-5*]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Adanya Tindakan Termohon yang telah dengan Sengaja Menurunkan Tingkat Partisipasi Pemilih dan Dugaan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (angka IV, angka 4, Halaman 9 sampai Halaman 11 dan angka 6, Halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan :

1.1.1. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Bupati Sumba Barat Nomor 085/PM.00.01/K.NT/04/2024 Tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya agar dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar memperhatikan Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 2 huruf f dan Pasal 87

ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **[Vide Bukti PK.20.13-6]**

- 1.1.2. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Organisasi Perangkat Daerah Nomor 088/PM.00.02/K.NT/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya serta Kepala Desa dan Aparat Desa agar dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar memperhatikan Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 huruf f dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 28 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 29 huruf g, j dan Pasal 51 huruf g dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. **[Vide Bukti PK.20.13-7]**

1.1.3. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Bupati Sumba Barat, Kapolres Sumba Barat, Dandim 1613 Sumba Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II Nomor 089/PM.00.02/K.NT/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya serta Kepala Desa dan Aparat Desa agar dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar memperhatikan Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 huruf f dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat (15) Nomor 53 Tahun 20210 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 29 huruf g, j dan Pasal 51 huruf g dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. **[Vide Bukti PK.20.13-8]**

- 1.1.4. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Sumba Barat Nomor 277/PM.00.02/K.NT-16/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan kabupaten Sumba Barat agar dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar memperhatikan Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, , dan Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf f dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bersama Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK.20.13-9]**

1.2. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan :

1.2.1. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 295/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.20.13-10]**

1.2.2. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 311/PM.00.02/K.NT/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta pelaksanaan penyiapan TPS memperhatikan Pasal 6 ayat (2). **[Vide Bukti PK.20.13-11]**

1.2.3. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 325/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. **[Vide Bukti PK.20.13-1]**

1.3. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan :

1.3.1. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 218/PM.00.02/K.NT-16/09/2024 Tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.20.13-12]**

2. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melakukan Pengawasan pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

2.1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 87/LHP/PM.01.02/VIII/2024 Tanggal 10 Agustus 2024 **[Vide Bukti PK.20.13-13]**, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melakukan Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sumba Barat, Bahwa dalam melakukan pengawasan tersebut terdapat perubahan penetapan jumlah TPS di Kelurahan Maliti, Kelurahan Wailiang dan Desa Tebara sesuai dengan Berita Acara Perubahan Penetapan Jumlah TPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 157a/PL.02.1-BA/5312/2024. **[Vide Bukti PK.20.13-14]** dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sumba Barat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor 156/PL.02.1-BA/5312/2024. **[Vide Bukti PK.20.13-15]**

2.2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 158/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.20.13-2]** dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota), yang pada pokoknya ditemukan fakta Pengguna Hak Pilih Sejumlah 65.170 dan Pemilih dalam

- Daftar Pemilih Tetap sejumlah 96.835. **[Vide Bukti PK.20.13-3]**
- 2.3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP/PM.01.02/V/2024 Tanggal 01 Mei 2024, **[Vide Bukti PK.20.13-16]** yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan undangan Nomor 176/PL.01.9-Und/5312/2024 Tanggal 30 April 2024. **[Vide Bukti PK.20.13-17]**
 - 2.4. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 86/LHP/PM.01.02/VII/2024 Tanggal 20 Juli 2024, **[Vide Bukti PK.20.13-18]** yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan undangan Nomor 286/PP.06-Und/5312/2024 Tanggal 18 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.20.13-19]**
 - 2.5. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 98/LHP/PM.01.02/IX/2024 Tanggal 19 September 2024, **[Vide Bukti PK.20.13-20]** yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Sosialisasi Persiapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan undangan Nomor 439/PL.02.5-Und/5312/2024 Tanggal 17 September 2024. **[Vide Bukti PK.20.13-21]**
 - 2.6. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 148/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 23 November 2024, **[Vide Bukti PK.20.13-22]** yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan undangan Nomor 738/PL.02.6-Und/5312/2024 Tanggal 22 November 2024. **[Vide Bukti PK.20.13-23]**
 - 2.7. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Sumba Barat yang pada

pokoknya Pendistribusian C Pemberitahuan dimulai Tanggal 21 November 2024. **[Vide Bukti PK.20.13-24]**

- 2.8. Bahwa Berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 105/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 21 September 2024, **[Vide Bukti PK.20.13-25]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 di Aula KPU Kabupaten Sumba Barat ditemukan fakta Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat sebanyak 96.835. **[Vide Bukti PK.20.13-26]**
- 2.9. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Lamboya Nomor 039/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Kampanye Pertemuan terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga S.Sos bertempat di Kampung Deke, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya. **[Vide Bukti PK.20.13-27]**
- 2.10. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tana Righu Nomor 14/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daniel Bili, SH dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE bertempat di Lapangan sepak bola Pagollu Dima Desa Malata, Kecamatan Tana Righu. **[Vide Bukti PK.20.13-28]**
- 2.11. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Wanukaka Nomor 032/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 23

November 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Kampanye Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd bertempat di Kampung Goujar, Desa Weihura Kecamatan Wanukaka. **[Vide Bukti PK.20.13-29]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Adanya Pembagian Uang (*Money Politics*) Secara Masif di Kabupaten Sumba Barat (angka IV, angka 5 Halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan :

1. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 259/PM.00.02/K.NT-16/09/2024 Tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melaksanakan kampanye agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.20.13-30]**
2. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Nomor

282/PM.00.02/K.NT-16/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melaksanakan kampanye agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.20.13-31]**

3. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sumba Barat Nomor 314/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.20.13-32]**
4. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daniel Bili, SH dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE Nomor 315/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos Nomor 315/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

6. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd Nomor 315/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.20.13-33]**
7. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor 316/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.20.13-34]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 7 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Sumba Barat



(Papi B. Ndjurumana, S.Th)

Anggota

(Sri Demu Alemina Br Bangun, SE)

Anggota

(Yusti Rambu Karadji, S.Th)